



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 114/KPN.W16-U6/PW1.3/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Membaca : Peraturan Mahkamah Agung No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditunjuk pejabat penanganan pengaduan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025;

b. bahwa pelaksanaan penanganan pengaduan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan;

c. bahwa nama pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Surat...

5. Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya;
6. SK Ketua Mahkamah Agung RI No 076 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Peraturan MA RI No. 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

- KESATU** : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang bertugas untuk menangani pengaduan yang berasal dari masyarakat, instansi lain, internal Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maupun dari media massa dan sumber-sumber informasi lainnya.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
- KETIGA** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,**

AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 114/KPN.W16-U6/PW1.3/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1.	AHMAD HUSAINI, S.H., M.H. NIP. 19750115 200502 1 001	KETUA	KETUA PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN
2.	MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. NIP. 19880908 201712 1 001	HAKIM	ANGGOTA PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN
3.	RIZAL BIDURI, S.H. NIP. 19720102 199403 1 001	PANITERA	ANGGOTA PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN
4.	EVI AGUSTINE, S.H. NIP. 19860803 200604 2 001	PANITERA MUDA HUKUM	SEKRETARIS PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI